

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH LANSIA TERHADAP ANAK DI LAPAS KELAS IIB TELUK
KUANTAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar



OLEH :

NAMA : BISMILZEN
NOMOR MAHASISWA : 210408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025

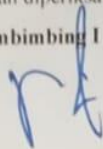
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH LANSIA TERHADAP ANAK DI LAPAS KELAS IIB TELUK
KUANTAN

NAMA : BISMILZEN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408015
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

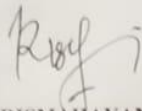
Tanggal 04-09-2025



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

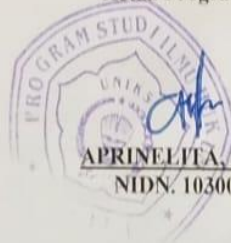
Tanggal 22-7-2025



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH
LANSIA TERHADAP ANAK DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : BISMILZEN
NOMOR MAHASISWA : 210408015
BIDANG KAJUAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 30 September 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


AFRINALD RIZAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

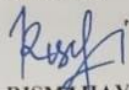
Anggota


MUHAMMAD IQBAL, SH., MH
NIDN. 1010088503

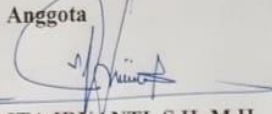
Anggota


APRINELITA, SH., MH
NIDN. 1030048403

Sekretaris

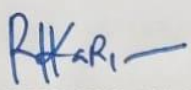

RISMA HAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

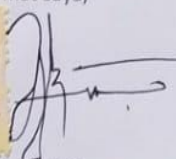
Nama : BISMILZEN
NPM : 210408015
Fakultas/Prodi : Ilmu sosial/Ilmu hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis tindak pidana asusila yang di lakukan oleh lansia terhadap anak di lapas kelas IIB Teluk Kuantan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Hormat saya,



BISMILZEN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak Di Lapas Kelas Iib Teluk Kuantan*” sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

kedua orang tua saya untuk semua doa, nasehat dan dukungannya. Serta kepada Istri Teriyani dan anak saya Zerina Almahyra terimakasih atas semua dukungan dan doanya.

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.i., M.Pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP. M.SI selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak M. Iqbal, SH., MH dan Ibu Rismahyani, SH.,MH selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu, bimbingan, arahannya, masukan dan untuk ilmu yang sudah diberikan semoga menjadi ilmu yang berguna untuk saya kedepannya.
4. Kepada seluruh pegawai LAPAS kelas II B Teluk Kuantan.
5. Seluruh warga binaan pemasyarakatan yang terlibat dalam penulisan ini

6. Teman-teman kelas B Prodi Ilmu Hukum dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta saran dan masukan dari berbagai pihak untuk pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teluk Kuantan, 14 Februari 2025

Penulis,

Bismilzen

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teori	6
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan.....	17
B. Tinjauan Umum Asusila	25
C. Tinjauan Umum Tentang Lansia	30
D. Tinjauan Umum Anak	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Bagaimana pelaksanaan pemidanaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?.....	48
B. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?	55
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas IIB Teluk kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis empiris, wawancara, dan observasi dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana asusila yang dilakukan lansia dan perlindungan anak serta peran lapas sebagai tempat menjalankan pidana dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku adalah lansia, tindak pidana asusila terhadap anak tetap merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Faktor usia pelaku dapat menjadi pertimbangan dalam proses peradilan, namun tidak menghapus unsur pidana. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat di dalam lapas untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius, terutama jika korbannya adalah anak-anak. Fenomena keterlibatan lanjut usia (lansia) sebagai pelaku dalam tindak pidana ini menjadi perhatian khusus, mengingat status usia pelaku yang secara umum diasosiasikan dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam proses peradilan dan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan studi dokumen, wawancara dengan petugas lapas, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia tetap dapat dipidana penuh sebagaimana pelaku lainnya, meskipun terdapat beberapa pertimbangan khusus seperti kondisi kesehatan dan faktor psikologis. Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun masih ditemukan tantangan dalam aspek rehabilitasi dan perlakuan khusus di dalam lapas. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap pelaku lansia tanpa mengurangi aspek keadilan bagi korban.

Kata kunci: tindak pidana, lansia, perlindungan anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹ yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Negara memberikan perlindungan terhadap warga negara. Bukti Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Alinea keempat menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Hukum sangat dibutuhkan masyarakat dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat serta penyimpang-penyimpangan yang terjadi. Secara umum, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat. Adanya hukum yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Akan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² *ibid*, halaman 3

tetapi, pada kenyataannya hukum masih belum berlaku secara efektif, sehingga masih banyak terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi saran pengayoman masyarakat.

Untuk mencegah hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum pidana. Menurut *Moeljatno* bahwa hukum pidana adalah Merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.³ Ketiga unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hal ini bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada norma hukum pidana materil.

Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Sedangkan hukum pidana dibuat untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum serta khusus sebagai bagian dari hukum publik.⁴ Seseorang yang telah melanggar aturan dari hukum pidana akan dikenakan sanksi dan dilakukan bentuk pembedaan. Pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, dan lebih parahnya pencabulan ini dilakukan oleh guru mengajinya sendiri, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri,

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 1.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 15.

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa serta negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksplorasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun minimnya perhatian Orang Tua dan lingkungan sekitar hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa. Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan.

Pada era saat ini, anak sangat rentan menjadi korban kejahatan terutama kejahatan di bidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak, terutama yang dilakukan oleh lansia. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi perkembangan anak.⁵

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap

⁵ DwidjaPriyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.102.

tahunnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana di dalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana.⁶ Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa. Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pembedaan terhadap pelakunya.

Karena tingginya maka penulis tertarik untuk membahas proposal dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Lansia Terhadap Anak di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam proposal adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembedaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemidanaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya di bidang pelayanan kesehatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan
2. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi diri sendiri (penulis) dan pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peniliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman komprehensif tentang analisis yuridis pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat tentang pemenuhan hak mendapat pelayanan kesehatan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

D. Kerangka Teori

1. Teori negara Hukum

Hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, tidak akan terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis ini dapat terwujud jika hukum dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan persoalan yang sama, dan memberlakukan yang beda terhadap sesuatu yang berbeda.⁷ Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Seringkali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan. Itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Namun seringkali dalam prakteknya ditemukan penegakkan hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Terkadang penegak hukum juga dihadapkan kepada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Memang idealnya kepastian hukum sejalan dengan keadilan, namun dalam prakteknya terkadang harus memilih salah satu dari keduanya.⁸ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah

⁶Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa barat, 2022, hl

⁸Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga negara senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif- penulis)⁹ Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam *literature* hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut didasari oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Teori Tindak Pidana dan Pemidanaan

A. Pengertian Tindak Pidana dan Pemidanaan

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana). Menurut UNDANG - UNDANG Nomor 12 Tahun 1995 dalam tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo dalam narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar

⁹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),

⁹<https://kbbi.web.id/narapidanadiaksestanggal5juni2024>.

¹⁰<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/diaksestanggal5juni2024>

norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah-tengah masyarakat, dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

⁶ Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5.2 (2016): 144-166.

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa: “Penghukuman itu berasal dari

kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Teori-teori berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarianism*). Teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlidungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai dalam penjatuhan pidana.

Tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarheid* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.¹⁰

3. Teori Tindak Pidana Asusila

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Dilihat dari perspektif Pancasila, kejahatan terhadap perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

4. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. **Tindak Pidana Asusila** kejahatan terhadap perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia
3. **Lansia** dalam hal ini merupakan pelaku tindak pidana dengan usia yang telah

¹⁰ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjmban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 2011), hlm. 19.

dikategorikan sebagai seorang dengan umur 60 tahun atau lebih.

4. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan** Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administrative bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIAU.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal berikut ini:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (*empiris*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat pada tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak. jenis penelitian ini adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpul data berupa wawan cara.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk kuantan.

2. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang maen jadi objek adalah bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 34 Teluk Kuantan.

4. Populasi sampel

i. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah

- 1) Kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan
- 2) Kasi BINADIK dan GIATJA
- 3) Warga binaan lansia sebanyak 4 orang.

Tabel 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan	1 orang	1 orang	100%
2	Kasi BINADIK dan GIATJA	1 orang	1 orang	100%
3	Warga binaan lansia	5 orang	3 orang	60%
	Jumlah	7 orang	4 orang	

Sumber data penelitian Tahun 2025

5. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

- A. Data primer, yakni data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan tertentu sumber data ini bisa

berupa hasil wawancara, survei, observasi, eksperimen, atau pengukuran langsung.

B. Data skunder, yakni data data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi buku- buku, internet, dan perundang-undangan yang terkait, dan seterusnya.

i. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari pembukaan UNDANG – UNDANG DASAR 1945, batang tubuh UNDANG – UNDANG DASAR 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat dan bahan-bahan hukum dari zaman penjajahan yang berlaku hingga sekarang.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- d) Peraturan pemerintah Nomor 31 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ii. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- iii. **Bahan Hukum tersier**, yakni bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder seperti kamus hukum/bahasa, ensiklopedia, putusan-putusan dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- i. **Pengamatan/Observasi**, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku. dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan pembinaan dengan konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk kuantan.
- ii. **Wawancara**, yaitu metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan wawancara nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perasyarakatan

1. Pengertian

Lembaga Perasyarakatan disingkat (Lapas), adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik perasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga perasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Azazi

Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹¹

Penghuni Lembaga Perasyarakatan Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Perasyarakatan disebut petugas perasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Perasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegritas.¹²

Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas perasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan perasyarakatan dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Perasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus tedapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan perasyarakatan.¹³

Peran Lembaga Perasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu

¹¹ Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Artikel; Yustisia Jurnal Hukum; 2014

¹² 1 Ibnu Artadi, Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek, Jurnal Artikel; Pro Justitia; 2006

¹³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi limn Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 8

berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2. Sejarah Lembaga Permasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Permasyarakatan, istilah permasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

Permasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem permasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Dengan adanya undang-undang permasyarakatan ini, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem permasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁴

3. Dasar Hukum Lembaga Perasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Perasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya perasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan perasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem perasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan.

Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem perasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2018), hlm. 4

1995 tentang permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.¹⁵

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang telah diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut akan menyandang status narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.¹⁶

4. Pembagian Kelas dan Wilayah

1) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yaitu:

- a. Lapas Kelas I
- b. Lapas Kelas IIA
- c. Lapas Kelas IIB dan
- d. Lapas Kelas III
- e. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan “berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja”

¹⁵Harsono C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 8

¹⁶ Marlina, Hukum Panitesier, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 124

2) Di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 (pasal), yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagaimana:

- a. Eselonisasi Lapas Kelas III terdiri atas
- b. Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa
- c. Kepala urusan dan kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon Va

3) Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 5 (lima), yakni Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, dan Pasal 60E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60A Lapas Kelas III terdiri atas

- a. Urusan tata usaha
- b. Subseksi admisi dan orientasi
- c. Subseksi pembinaan, dan
- d. Subseksi keamanan dan ketertiban³⁷

Pasal 60B Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan

Pasal 60C Subseksi admisi dan orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

Pasal 60D Subseksi pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

Pasal 60E Subseksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Di antara pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A Pembentukan, penggabungan, pengurangan, penghapusan lapas, dan/atau

perubahan jumlah, nama, kelas, dan tempat kedudukan Lapas dilakukan dengan Keputusan Menteri.

4) Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 Bagan susunan organisasi Lapas tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.

Pasal II Peraturan menteri ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri Ini Dengan Penempatannya Dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, Yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintahan Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 1964 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, penjara pun berubah sesuai tuntutan sistem menjadi lembaga permasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No: 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris, sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov.Riau.¹⁷

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Permasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh

¹⁷ Dokumen Lapas kelas Iib Teluk Kuantan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berada pada wilayah hukum kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak betingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahunan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Struktur bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Permasyarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang.

Gedung Lembaga Permsyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar api, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar asimilasi kerja.

Selain lahan tersebut Cabang Rutan Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang diperuntukan Rumah Dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Rutan

Teluk Kuantan (masih dalam proses).¹⁸

6. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

1) Visi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Visi: Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

2) Misi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak azasi manusia.

3) Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

- a. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak azasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak azasi tahanan/para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan.

7. Fungsi dan tugas pokok Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Fungsi: Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagaimana anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (pasal 3 UNDANG - UNDANG No.12/th

¹⁸Dokumen Lapas kelas Iib Teluk Kuantan

1995 tentang Perasyarakatan)

Tugas Pokok: Membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang mandiri.

B. Tinjauan Umum Asusila

1. Pengertian tindak pidana Asusila

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goiongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).¹⁹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalambertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.²⁰

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat

¹⁹ Nashriana, *Perindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Baku, 2017), hlm. 3.

diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana di samping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diietakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strajbaar feit* mencakup juga strajbaarhied orang yang melakukan feit tersebut. Dalam bagian mi akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana.

Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata "*strafbaarfeit*" dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain²¹:

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.
- b) Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itubukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selakupersoon.
- c) Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban

²¹Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syamil & Grafindo, 2021), hlm. 103

umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

d) Menurut Simon, pengertian "Tindak Pidana" yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana. dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.

e) Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang diarang dan diharuskan.

Hukum pidana asusila sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksuai terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan nonkontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksuai terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak."Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh peiayan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah ekspoitatornya".²²

²² Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syamil, 2021), hlm. 103

sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.

Adapun unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut antara lain:

- 1). Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan hukum;
- 4). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan;
- 5). Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenai BPHN, tindak pidana adalah yang mempunyai unsur sebagai berikut:²³

- 1). Perbuatan Manusia;
- 2). Dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- 3). Melawan Hukum. Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah:

- 1). Orang yang berbuat mampu bertanggung jawab;
- 2). Orang yang berbuat dapat dipersalahkan.

Apabila tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka yang bersangkutan dilepaskan dari segala tuntutan Tindak pidana menghasilkan sanksi pidana pengertian adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersiaah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Asusila

Pasal 81 dan pasal 82 UNDANG - UNDANG Nomor. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, yang merupakan bahwa : Pasal 81 ayat 1 (satu) : “ setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

²³ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm.42-43

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Ayat 2 (dua) : “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 82 : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Hal ini dapat menimbulkan masalah fisik, mental, sosial, ekonomi dan psikologis. Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua. Jika ditanya kapan seseorang dikatakan lansia jawabannya adalah jadi kita ada dua kategori lansia yaitu kategori usia kronologis dan usia biologis artinya adalah jika usia kronologis adalah dihitung

²⁴ C. Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi hukuman tindak pidana asusila, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 128

dalam atau dengan tahun kalender.²⁵

Di Indonesia usia pensiun 56 tahun biasanya disebut sudah lansia namun ada Undang – undang mengatakan bahwa usia 60 tahun ke atas baru paling layak atau paling tepat disebut usia lanjut usia biologis adalah usia yang sebenarnya kenapa begitu karena dimana kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia lansia pada biologisnya. Pada seseorang yang sudah lanjut usia banyak yang terjadi penurunan salah satunya kondisi fisik maupun biologis, dimana kondisi psikologisnya serta perubahan kondisi sosial dimana dalam proses menua ini memiliki arti yang Artinya proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap lesion atau luka (infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Hal ini dikarenakan fisik lansia dapat menghambat atau memperlambat kemunduran fungsi alat tubuh yang disebabkan bertambahnya umur.

2. Ciri-Ciri Lansia

Menurut Oktora & Purnawan, (2018) adapun ciri dari lansia diantaranya:

- a. Lansia merupakan periode kemunduran Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi.
- b. Penyesuaian yang buruk pada lansia perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contoh: lansia

²⁵ Zainal Abidin, Hukum Pemindaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432

yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah.²⁶

3. Karakteristik Lansia

Karakteristik lansia menurut (Kemenkes.RI, 2017) yaitu :

- a. Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun ke atas
- b. Status pernikahan Berdasarkan Badan Pusat Statistik RI SUPAS 2015, penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin (60 %) dan cerai mati (37 %). Adapun perinciannya yaitu lansia perempuan yang berstatus cerai mati sekitar 56,04 % dari keseluruhan yang cerai mati, dan lansia laki-laki yang 13 berstatus kawin ada 82,84 %. Hal ini disebabkan usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki, sehingga presentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dan lansia laki-laki yang bercerai umumnya kawin lagi.
- c. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, kebutuhan biopsikososial dan spiritual, kondisi adaptif hingga kondisi maladaptive.
- d. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi.

D. Tinjauan umum Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid*

²⁶ Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), hlm. 103.

atau inferiority **Tinjauan**) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige overwoodij*).²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁵ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang

²⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm. 49-54

²⁸ Saijipto Raharjo, *ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2019), hlm.55

berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁹

Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini

²⁹ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009). hlm. 65

menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- f. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi "anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan

fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat." Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meiuas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.³⁰

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipiiner. Hai ini terwujud dalam menyusun data sosial oleh *probation officer* (petugas Balai Bispa) sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dan tindak pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual, misalnya dengan tes fisik dan psikologi terhadap anak agar dapat menginterpretasikan kepribadiannya".

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara antara 9 bulan sampai dengan 7 tahun dan pidana denda antara Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah). Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan

³⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Anak, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm. 121

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Anak adalah hasil dari adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.

Selain itu perlindungan terhadap anak juga menjadi komitmen pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UNDANG - UNDANG No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perpu antara lain

diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik.³¹

Upaya hukum perlindungan anak ini sesuai yang telah diatur berdasarkan undang-undang, bahwa anak itu perlu untuk dijamin hak-hak nya serta dilindungi guna tumbuh perkembangan anak ini dapat optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya juga dilindungi dari adanya kekerasan. UU perlindungan anak mengatur bahwa dengan adanya tindak kekerasan itu memiliki ketentuan hukum agar siapapun tidak melakukan tindak kekerasan, dinyatakan dalam uu no 23 tahun 2014 perubahan atas uu no 23 tahun 2002 dalam pasal 76c dijelaskan bahwa siapapun dilarang menempatkan, mengacuhkan, melakukan, memerintah, juga turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis yang diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang dalam hal ini dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat agar tidak terjadinya tindak kekerasan pada anak.

Prinsip-prinsip Dasar KHA telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bersaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi :

a. non diskriminasi

³¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan. Keempat (Yogyakarta:Liberty,1994), hlm, 24-25

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika akhirnya melalui keputusan hakim, anak dinyatakan membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, diharapkan ia mendapat fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang berkualifikasi. Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diseiingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.³²
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atas penderitannya (Pasal 1 ayat 22 KUHP).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.

³² Indri Pascal, *Anak Dalam Bahaya Kerjahatan Seksual*, Cetakan. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.19

h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.

i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.

j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, petugas Bispas dan untuk arsip. Jika Hakim memutus perkara anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembelaan.³³

dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapatkan fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperiancar pemeriksaan
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

³³ *Ibid*, hal.26-30

- a) Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran Agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
- b) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c) Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak adalah :

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha usaha perlindungan anak.
- b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

Hak dan kewajiban Anak berdasar UNDANG - UNDANG no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:³⁴

- 1) Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.

³⁴ Andriansyah Dalimunte, Kesetaraan hak dan kewajiban anak dalam hukum, (Medan: lintas literasi, 2020), hlm.13

- 3) Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4) Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 7 ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mentalSpiritual dan social.
- 7) Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
- 8) Pasal 10 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Pasal 11 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Pasal 12 : Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi Dencembancan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.

11) Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan Diskriminasi Beksplotasi baik ekonomi maupun Seksual Penelantaran Kejaman kekerasan dan penganiayaan Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hak dan Kewajiban anak menurut UNDANG - UNDANG No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya
- 10) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- 11) Memperoleh advokasi
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- 14) Memperoleh pendidikan, memperoleh peiayanan kesebatan,
- 15) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-

undangan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.³⁵

Secara substansial Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak. Dalam pelaksanaannya, undang-undang itu sejalan dengan mandat Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu anak-anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun instrumen hukum telah dimiliki, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak dapat berfungsi secara efektif karena masih ada tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan sektoral yang terkait dengan definisi anak.

Atas dasar ini, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah mengubah beberapa pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tetapi tergantung pada hasil analisis dan evaluasi yang ada, ada beberapa aturan yang belum dieksekusi secara efektif. Tidak efektifnya peraturan ini disebabkan oleh hambatan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dan efektif.

Beberapa faktor yang menghambat dalam penanganan perlindungan karena kekerasan anak dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Penegak Hukum

Hal ini ditunjukkan dengan lambatnya penanganan kasuskasus kekerasan

³⁵ *Ibid*, hal.24-25

terhadap anak, rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak karena banyak aparat penegak hukum yang tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan dimana anak menjadi korban.

2. Fasilitas

Kemudian Minimnya Dukungan Sarana yang Mendukung Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 dimana terdapat beberapa Pasal yang memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22. Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan fisik atau mental, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

3. Masyarakat

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” maka kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 25 UU ini.

Pada Pasal tersebut diatas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak. Kendala dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu:

- 1) Minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua, dan

2) Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.³⁶

Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka, merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak sebagai masalah intern keluarga dan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain dan diekspose keruang publik inilah yang menjadi penghambat keefektifan uu perlindungan anak ini.

Tidak adanya aksi nyata dalam kehidupan masyarakat ini sulit dideteksi, sulit dijangkau, serta walaupun telah terungkap itu karena diberitakan di media. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orangtua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis. Jumlah kekerasan sosial juga dari hari ke hari terus bermunculan, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak ini karena :

1. anak dalam posisi lemah dan rentan, Ia tidak bisa melawan seperti halnya orang dewasa. ia mudah ditaklukkan, dibujuk rayu, ditipu, dengan janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan
2. Ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik

³⁶ Aditya Ilham Ramadhan, “ Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” Skripsi, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung, 2017.

dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, dan

3. Sasaran ketidakberdayaan orang tua yang sedang mengalami tekanan psikis. Motif ini biasanya paling berbahaya karena ekspresi orang tua bisa juga terkendali dan di luar dugaan. Ia bukan hanya akan mengancam, tetapi juga menyakiti anak bahkan membunuhnya, tanpa alasan yang jelas, karena semata-mata mencari rasa lega atau kepuasan dalam dirinya sebagai kompensasi atas tekanan batin yang dirasakan.

Jika berbicara tentang kekerasan selalu ada subjek yang melakukan kekerasan dan ada objek yang menerima kekerasan. Kekerasan itu sendiri adalah akibat dari sebuah hubungan/relasi, sehingga kekerasan dapat didefinisikan secara luas dan netral, yaitu sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam unsur subjek. Untuk itu saat melindungi anak secara optimal diperlukan lingkungan yang protektif, di lingkungan mana setiap orang menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak benar-benar dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan pelecehan atau tindak asusila.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pemidanaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Penanggulangan kejahatan asusila dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:³⁷

a) Untuk memperbaiki pribadi terpidana

Memperbaiki diri pribadi terpidana berarti upaya narapidana untuk menyadari kesalahannya, menyesali perbuatan, dan bertekad untuk tidak mengulangi tindak pidana. Tujuannya adalah untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

³⁷ Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Cetakan. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.7

b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan

Membuat orang jera melakukan kejahatan berarti memberikan hukuman atau sanksi yang membuat pelaku kejahatan tidak ingin mengulangi perbuatannya di masa depan. Tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan, baik bagi pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun bagi masyarakat luas (pencegahan umum).

c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya. Adapun upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana, lembaga pemasyarakatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) melakukan pembinaan kerohanian melalui program pembinaan kerohanian seperti di berikannya kegiatan santri dalam pembinaan keagamaan yang rutin di laksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu.
- 2) Pembinaan keterampilan diri selain pembinaan kerohanian lapas juga mealukan pembinaan keterampilan diri agar nanati setealah kembali ke masyarakat terpidana bisa mengembangkan potensi diri dan untuk bekal hidup dilinkungan masyarakat nantinya, Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan

hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UNDANG - UNDANG SPPA.

Tiga masalah sentral/pokok dalam pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung pidana jawaban (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan dengan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan di luar seseorang.³⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *starbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan dari kata *recht*, seolah-olah *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁹

Tiga masalah sentral/pokok dalam pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung pidana jawaban (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan dengan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan di luar seseorang.

Pasal 81 dan pasal 82 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak, yang merupakan bahwa : Pasal 81 ayat 1 (satu) : “ setiap orang yang

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Pres, 2016), hlm.57

³⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 21

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun (tiga tahun) dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Ayat 2 (dua) : "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 82 : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 tahun tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan narasumber SU yang menjelaskan:

"Saya mendapatkan hukuman selama 9 tahun dan subsider 6 bulan penjara, saya tidak tau juga jika ternyata hukuman bagi pelaku tindak pidana asusila sangat lama, meskipun demikian selama menjalani proses pemidanaan, saya mendapatkan hak-hak yang sebagaimana mestinya didapatkan, mulai dari perlindungan hukum yang saya terima dengan adanya bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara yang menyediakan jasa secara Cuma-Cuma sampai pada perlakuan penegak hukum yang juga memanusiakan manusia. Selain itu, saat ini saya telah menjalani sekitar 3 (tiga) tahun di dalam Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, saya juga mendapatkan banyak pembinaan yang membuat saya berfikir untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya".⁴⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah dijalani oleh narasumber dari mulai proses pemidanaan sampai pada saat ini berada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan tidak luput daripada perlindungan hukum dan telah menjalani sebagaimana mestinya.

⁴⁰ Wawancara narasumber SU, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

Lalu, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber TM yang menjelaskan bahwa:

*“Saya mendapatkan hukuman selama 6 (enam) tahun subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara, akibat terkena pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, karena perilaku saya yang melanggar delik pidana. Selama menjalani proses pemidanaan yang panjang ini, saya akhirnya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kesalahan dimata hukum dan mengakibatkan saya harus mendapat kan balasan atau hukuman akibat dari perilaku tersebut”.*⁴¹

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Soecitas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya masyarakat ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bapak Wiwid Feryanto Rahadian selaku Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan terhadap narapidana tindakan asusila terhadap anak menjelaskan bahwa :

*“Untuk saat ini program khusus yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tindak pidana asusila tidak ada. Namun, hal-hal mengenai pembinaan tersebut tentunya lebih mengarah kepada penguatan iman dan taqwa atau pendalaman kepada kerohanian daripada warga binaan tersebut, untuk terkait hal ini, kami memiliki beberapa program yang mendorong atas pembinaan itu, yaitu mulai dari sholat berjamaah bagi warga binaan yang beragama islam, bimbingan kerohanian bagi warga binaan kristiani, dan banyak lagi agenda lainnya yang tentunya mengarah kepada perbaikan akan akhlak dan moral dari warga binaan pemasyarakatan yang terkena pasal asusila tersebut, bahkan kami juga sedang berusaha memberikan ide-ide atau usulan mengenai program khusus yang nantinya akan menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak dan juga meningkatkan akan iman dan ketaqwaan daripada warga binaan pemasyarakatan khususnya terkait mereka yang terkena tindak pidana asusila”*⁴²

⁴¹Wawancara narasumber SU, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

⁴² Wawancara narasumber KH, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

Dari uraian wawancara tersebut, lebih jelasnya dapat penulis uraikan bahwa program pemidanaan dan pembinaan yang dilakukan di lapas kelas II B Teluk Kuantan bertujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran narapidana, serta membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Pembinaan ini melibatkan berbagai aspek, seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan kerohanian.

a. Pembinaan Kepribadian:

1. Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian.

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman, dan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan ajaran agama seseorang, sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam hal ini lapas mempunyai program santri untuk diikuti oleh lansia untuk meningkatkan kerohanian menuju arah yang lebih baik dan sehat.

2. Meningkatkan pemahaman agama dan nilai-nilai keagamaan, termasuk pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya seperti, memperdalam pengetahuan dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga untuk meningkatkan pemahaman tersebut lapas kelas IIB Teluk kuantan bekerjasama kementerian agama mengadakan kegiatan pengajian rutin setiap minggu yang bisa diikuti oleh seluruh warga binatan termasuk lansia.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara:

Menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara, serta kesadaran terhadap kewajiban dan hak sebagai warga Negara dalam hal ini lapas teluk kuantan melalui petugas yang telah ditunjuk memberi pemahaman dengan cara pendekatan persuasif.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual:

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dalam hal ini lembaga

pemasyarakatan melakukan program perpustakaan keliling ke blok-blok hunian termasuk ke blok hunian warga binaan lansia.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum:

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan tata cara berproses hukum dalam hal ini blum ada program khusus namun lapas mealui petugas tetap memberikan arahan dan pemahaman secara persuasif kepada WBP lansia

e. Pembinaan Kesadaran Sosial:

Meningkatkan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat, serta mengembangkan rasa tanggung jawab sosial.

f. Pembinaan Kemandirian:

upaya untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap mandiri pada seseorang, sehingga ia mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kehidupannya, serta siap menghadapi tantangan maka dalam hal ini Lapas Teluk kuantan memberkan program keterampilan berupa kerajinan tangan seperti membuat keset kaki dan membatik.

g. Pelatihan Keterampilan:

Memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti keterampilan kerajinan, pertanian, atau keterampilan digital.

h. Pembinaan Keuangan:

Memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan, perencanaan bisnis, dan investasi secara umum dalam hal ini setiap petugas selalu memberi arahan kepada setiap warga binaan termasuk lansia namun lapas teluk kuantan blum memiliki program khusus hal ini.

i. Pembinaan Keterampilan Hidup:

Memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, perawatan rumah, dan perawatan anak.

j. Pembinaan Kerohanian:

Pembinaan kemandirian di Lapas: Pelatihan keterampilan kerja, pelatihan keterampilan hidup, dan bimbingan keuangan.

Selain hal tersebut, ada beberapa upaya dan program yang dijalankan oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, dengan dibagi menjadi beberapa model, diantaranya seperti Model pembinaan rehabilitatif di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) memiliki beberapa pendekatan, yang mencakup program-program sosial, psikologis, berbasis pekerjaan, dan pendidikan untuk membantu narapidana siap kembali ke masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber AS menyebutkan bahwa :

“Kami dilapas Kelas IIB Teluk Kuantan ini mendapatkan pembinaan-pembinaan dalam menjalankan proses pemidanaan yang kami lalui, diantaranya adalah kegiatan berbasis keterampilan dan kemandirian”⁴³

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas narapidana, memberikan wawasan tentang bahaya narkoba (jika relevan), dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah bebas. Selain itu, terdapat model pendidikan dan keterampilan, dalam model ini, narapidana difokuskan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang berguna dalam kehidupan pasca-kebebasan.

Program pendidikan formal dan non-formal yang ada bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang, lalu terdapat model pembinaan secara integratif, model ini mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk membangun narapidana secara holistik, mulai dari pembinaan fisik, mental, sosial, hingga keterampilan kerja. Pembinaan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk psikolog, pendidik, dan tenaga keterampilan. Disamping itu, yang menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan ini adalah bagaimana sikap warga binaan yang mendapatkan pembinaan apakah mengarah kepada hal yang semakin baik atau tidak.

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Lansia Terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

⁴³ Wawancara narasumber AS, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

Secara umum dari hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan dua faktor utama terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak, yaitu:

Faktor internal (psikologis, biologis, dll) faktor yang berasal dari diri pelaku.

Faktor eksternal (lingkungan, kurangnya pengawasan) faktor ini biasanya terjadi karena ada kesempatan yang berulang-ulang tanpa ada pengawasan.

Tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah psikologis pelaku, lemahnya pengawasan, dan pengaruh lingkungan. Lansia yang melakukan tindak pidana asusila seringkali memiliki masalah psikologis yang kompleks, seperti penyimpangan seksual atau trauma masa lalu. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan, serta akses mudah ke anak-anak melalui media sosial atau lingkungan sekitar, juga dapat menjadi pemicu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wiwid Feryanto Rahadian selaku Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan menyampaikan melalui kasubsi keperawatan dalam wawancara menyampaikan hal berikut,

“faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana asusila di lapas kelas IIB Taluk Kuantan beraneka ragam, ada yang karena pengaruh internal diri dan ada pula pengaruh eksternal dari dalam diri pelaku tersebut.”⁴⁴

Mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh warga binaan yang menjadi narasumber, maka narasumber

KH menjelaskan :

“Saya awalnya adalah seorang yang bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada saat itu saya memiliki seorang selingkuhan yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), namun saya khilaf dan singkatnya melakukan tindak pidana asusila kepada selingkuhan saya tersebut.”⁴⁵

Jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung ideal menyebabkan program pembinaan tidak dapat berjalan maksimal. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

⁴⁴ Wawancara narasumber bapak Wiwid Feryanto Rahadian selaku Kepala Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

⁴⁵ Wawancara narasumber KH, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

lansia terhadap anak merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: faktor internal (dari pelaku sendiri) dan faktor eksternal (lingkungan dan sosial).

Dalam hal ini penulis menganalisa suatu tindak pidana itu bisa di pengaruhi berbagai hal, serta pembedaan yang terjadi dan sedang di jalani oleh pealaku di lembga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan di karaena WBP di kategorikan lansia maka ada kebijakan yang di ambil LAPAS Teluk kuantan dalam hal pelaksanaan pembedaan terhadap lansia yang sedang menjalankan pidana di LAPAS Teluk kuantan

1 Faktor dari dalam individu

a. Predisposing faktor

Yaitu faktor-faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut *birth injury*, dan juga kebiasaan yang tidak baik terhadap orientasi seks yang berlebihan.

Berdasarkan wawancara narasumber HU menyebutkan bahwa :

“Saya melakukan tindak pidana asusila ini karena tidak bisa menahan nafsu diri saya kepada wanita, hingga akhirnya melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur sebagai pelampiasan atas nafsu saya tersebut, namun saya akan berusaha untuk mengontrol diri saya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ini lagi”⁴⁶

b. Lemahnya Pertahanan Diri

Yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan. Lemahnya pertahanan diri disebabkan karena faktor pendidikan di keluarga. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi diri untuk melakukan tindak kejahatan.

Terhadap hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan narasumber TM,

⁴⁶ Wawancara narasumber HU, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

dan menjelaskan bahwa :

“Saya terpengaruh masalah lingkungan, karena terlalu sering nya bersama dengan anak-anak yang perempuan, mengakibatkan saya melakukan khilaf dan pada akhirnya melakukan perbuatan yang ternyata tidak diperbolehkan di dalam hukum”⁴⁷

2. Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga

a. Keluarga tidak harmonis

Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan. Pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan dalam keluarga. Sehingga imbasnya adalah mencari kepuasan bagi para suami dengan cara melakukan tindak pidana asusila.

Mengenai hal tersebut maka, penulis melakukan wawancara dengan narasumber, dan narasumber menjelaskan bahwa :

“Saya dahulunya terlibat konflik dengan istri saya, oleh karena itu, jarang mendapatkan nafkah lahir dari istri saya, hingga akhirnya saya memutuskan untuk selalu mencari pelampiasan pemuas nafsu saya tersebut kepada orang lain. Namun saya justru terjebak di dalam hubungan dengan anak di bawah umur yang masih duduk dibangku SMA, oleh karena itu akhirnya saya harus menerima konsekuensi untuk menjalani hukuman pidana disini, Karena terkena masalah tindak pidana asusila anak di bawah umur”⁴⁸

Atas keterangan tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa, hubungan keharmonisan keluarga sangat berpengaruh dengan perilaku yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang harus dijalani oleh warga binaan tersebut. Apalagi mengingat di usia lanjut, sangat sulit untuk menjalani atau melakukan hal yang berkaitan dengan nafkah batin tersebut.

Lalu berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber TM dan narasumber menjelaskan bahwa:

“Saya mendapatkan masalah ini sehingga akhirnya dinyatakan menjadi narapidana tindak pidana asusila ini karena hal yang sangat tidak saya inginkan, saat ini saya mendapatkan hukuman dengan vonis 7 tahun subsider 6 bulan”⁴⁹

⁴⁷ Wawancara narasumber KH, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

⁴⁹ Wawancara narasumber TM, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

Maka dari itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa perilaku yang dilakukan oleh warga binaan tersebut sehingga mendapatkan hukuman akibat dari perbuatannya adalah termasuk di dalam unsur tindak pidana asusila, akibatnya mengharuskan beliau menjalani hukuman yang didapatkan tersebut di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Proses pemidanaan terhadap narasumber tetap dijalankan sebagaimana mestinya, sebab dalam delik pidana tidak mengenal adanya pengecualian selain alasan yang dimaksudkan dalam apusnya delik pidana, namun terhadap delik tersebut, tanpa pengecualian dan memaksa harus dilakukan proses pemidanaan sebagai mana mestinya meskipun umur narasumber sudah termasuk dalam kriteria lansia.

Meskipun demikian, dalam proses pemidanaan tersebut, tetap mengedepankan hak-hak narasumber dan tidak mengesampingkan daripada keharusan yang diterima oleh narasumber tersebut.

Keadaan memaksa dan harus dilaksanakan itu adalah sifat hukum yang harus tetap dilakukan dan dijalankan oleh aparat penegak hukum, dan akhirnya adalah proses pemidanaan tersebut berakhir di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan ini dengan status sebagai seorang Warga Binaan.

3. Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab munculnya kejahatan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pendidikan pada masyarakat. Minimalnya pendidikan bagi anggota masyarakat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. Sehingga, orang tua tidak bisa memberi pengarahan atau kontrol ketika anak mempunyai keinginan yang menjurus pada timbulnya kejahatan. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, tampaknya semakin banyak para remaja yang terlibat ataupun melibatkan dirinya dalam berbagai tindak pidana yang menyebabkan keresahan sosial.

Mengenai hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan narasumber TM yang menjelaskan bahwa :

“Faktor masyarakat yang mempengaruhi tindak pidana ini saya alami

sendiri, karena pekerjaan saya adalah seorang pedagang mainan anak –anak keliling, yang mana pelanggan saya adalah anak-anak. Namun hari itu, saya khilaf dan melakukan kesalahan dengan melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan kepada anak tersebut, dari hal itulah yang kemudian saya harus menjalani proses pembedaan dan menjalani hukuman yang saat ini saya rasakan”⁵⁰

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.⁵¹

Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapinya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu yang bersifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.

Dalam hal ini penulis menganalisa mengapa lingkungan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana asusila,

⁵⁰ Wawancara narasumber TM, Senin, 21 Juli 2025, pukul 13.00 WIB

⁵¹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lanjut usia (lansia) terhadap anak di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemidanaan lansia pelaku tindak pidana asusila terhadap anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk kuantan

berdasarkan penelitian di lapangan Proses pemidanaan dan pembinaan terhadap lansia pelaku tindak pidana asusila di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku, Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum, untuk menanggulangi tindak pidana, lembaga pemasyarakatan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) melakukan pembinaan kerohanian melalui program pembinaan kerohanian seperti di laksanakan kegiatan santri dalam pembinaan keagamaan yang rutin di laksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu, untuk meningkatkan kesadaran dan keimanan bagi warga binaan termasuk WBP Lansia.
- b) Pembinaan keterampilan diri selain pembinaan kerohanian lapas juga mealukan

pembinaan keterampilan diri agar nanti setelah kembali ke masyarakat terpidana bisa mengembangkan potensi diri dan untuk bekal hidup dilindungan masyarakat nantinya, Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Dari pengamatan dan penelitian di lapangan dalam berjalannya pembinaan terhadap lansia tindak pidana asusila di lapas teluk kuantan menempatkan WBP Lansia di kamar khusus yang dalam kategori minimum security dan di berikan perawatan rutin untuk memelihara kesehatan dari warga binaan lansia tersebut.

Namun, perlakuan terhadap pelaku lansia dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembinaan harus tetap memperhatikan kondisi fisik dan psikologis pelaku, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan apa yang sudah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan sudah menunjukkan adanya perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik, hal ini tentunya menjadi wujud berhasilnya Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dalam hal pembinaan, Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku lansia yang terlibat dalam tindak pidana asusila terhadap anak memerlukan pendekatan yang berbeda. Di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, pengawasan dan program pembinaan bagi narapidana lansia masih mengalami keterbatasan, terutama dalam aspek kesehatan dan psikososial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan yang efektif dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk kuantan

Secara umum dari hasil penelitian di lapangan penulis mendapatkan dua faktor utama terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak, yaitu:

- a) Faktor internal (psikologis, biologis, dll) faktor yang berasal dari diri pelaku.

b) Faktor eksternal (lingkungan, kurangnya pengawasan) faktor ini biasanya terjadi karena ada kesempatan yang berulang-ulang tanpa ada pengawasan. Tindak pidana asusila yang dilakukan lansia terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah psikologis pelaku, lemahnya pengawasan, dan pengaruh lingkungan. Lansia yang melakukan tindak pidana asusila seringkali memiliki masalah psikologis yang kompleks, seperti penyimpangan seksual atau trauma masa lalu. Selain itu, kurangnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan, serta akses mudah ke anak-anak melalui media sosial atau lingkungan sekitar, juga dapat menjadi pemicu.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Disarankan agar penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, tetap memberikan perlakuan yang adil terhadap pelaku lanjut usia tanpa mengabaikan perlindungan maksimal terhadap korban anak. Pendekatan yang humanis dan berkeadilan harus diterapkan dalam setiap tahapan proses hukum.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, termasuk dalam hal kesehatan, psikologis, dan program rehabilitasi. Perlu adanya fasilitas khusus dan pendekatan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi usia pelaku.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai perlakuan terhadap narapidana lanjut usia, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana sensitif seperti kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak dari tindakan asusila serta tidak melakukan stigmatisasi terhadap usia lanjut secara umum. Upaya pencegahan dan pendidikan hukum perlu diperluas hingga ke tingkat keluarga dan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008.
- Andriansyah Dalimunte, Kesetaraan hak dan kewajiban anak dalam hukum, (Medan: lintas literasi, 2020).
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)
- Aditya Ilham Ramadhan, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.” Skripsi, Fakultas Hukum, UNIKOM, Bandung, 2017
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi hukuman tindak pidana asusila*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014)
- Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Barat, 2022.
- Indri Pascal, *Anak Dalam Bahaya Kerjahatan Seksual*, Cetakan. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.19

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta,

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:
Ghalia

Moelajtno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 2018.

Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009).

Nashriana, *Perindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta. Raja
 Grafindo Persada, 2011)

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika,
 Jakarta, 2010.

Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia*. hal 2 Semarang: Badan Penerbit Universitas
 Diponegoro 2015.

Saijipto Raharjo, *ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2019)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada,
 2006.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010),

Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama,
 2013)

Zainal Abidin, *Hukum Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

B. Peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun
 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif
 Karya Narapidana.

Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara
 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
 Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2013
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada
Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Internet

<https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/http://www.ahmadheryawan.com>

<https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis>

Lampiran

Lampiran I

Wawancara

Tabel 3. 1 Daftar Wawancara

No	Responden	Pertanyaan
1	Petugas Lapas	1. Bagaimana Pembinaan Untuk Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 2. Bagaimana mekanisme pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 3. Apakah ada dana Khusus dalam penunjang proses pembinaan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 4. Apa yang membedakan Pembinaan Warga Binaan Lansia dengan yang biasa? 5. Bagaimana Pembinaan Warga Binaan Lansia terkait kesehatan? 6. Bagaimana Kondisi Jasmani dan Rohani Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 7. Apa saja faktor Penghambat dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan?
2	Warga Binaan Lansia	1. Bagaimana kondisi di Kamar hunian bagi Warga Binaan Lansia yang ditempatkan di Kamar umum? 2. Bagaimana Kondisi kesehatan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 3. Bagaimana Dorongan Keluarga terhadap Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan? 4. Bagaimana penanganan Kesehatan di Lapas Kelas II B Teluk Kuantan?

Lampiran II

Dokumentasi



Gambar 1.1 Dokumentasi bersama Kasibinadik, yang diwakili staf binadik



Gambar 1.2 Dokumentasi bersama Kalapas, yang diwakili Kasubsi Keperawatan



Gambar 1.3 Dokumentasi bersama narasumber warga binaan Lapas Kelas IIB Teluk
Kuantan, inisial TM



Gambar 1.4 Dokumentasi bersama narasumber warga binaan Lapas Kelas IIB Teluk
Kuantan, inisial KH



Gambar 1.5 Dokumentasi bersama narasumber warga binaan Lapas Kelas IIB Teluk
Kuantan, inisial HU

